

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1992), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah Setiap tindakan, baik yang dilakukan maupun tidak, harus sejalan dengan beberapa prinsip dasar kebijakan yang harus diambil untuk memajukan kehidupan manusia bersama. Prinsip ini harus menyeluruh agar kebijakan itu bermanfaat bagi seluruh rakyat dan tidak menimbulkan masalah. Dalam situasi ini, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan keputusan (Suaib et al., 2022).

William N. Dunn (1999), menjelaskan kebijakan publik adalah alternatif yang saling berhubungan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pejabat pemerintah mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah, yaitu keamanan, energi, pendidikan, bantuan sosial, bantuan pemerintah, bimbingan, kejahatan, kota, dan sebagainya (Harbani Pasolong, 2019).

Agustino (2020), mendefinisikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut terlalu luas. Terlebih untuk dipahami, sebab apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal.


Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dibicarakan sebelum diajukan kepada pemerintah sesuai dengan nilai-nilai bersama, seperti Undang-Undang, atau undang-undang lainnya dimana kebijakan publik yang dimaksud adalah dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat umum dapat hidup dengan aman.

2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson (dalam Sudiran, 2018) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik, yakni:

1. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Kebijakan tidak dapat dibuat secara acak atau karena tidak cukup waktu guna membuatnya. Jika tidak terdapat tujuan yang perlu dicapai, tidak perlu membuat suatu kebijakan.
2. Sesuatu dalam kebijakan tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan juga memiliki keterkaitan dengan pedoman yang berbeda terhadap kebutuhan masyarakat luas dan didasarkan pada interpretasi dan penerapan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan apa yang diinginkan atau ingin dilakukannya.
4. Suatu kebijakan dapat berupa kebijakan negatif, larangan, atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya.
5. Kebijakan didasarkan pada hukum. Karena hukum memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

2.1.3 Tahapan Kebijakan Publik



Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik (Widodo, 2021)

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, dalam penyusunan agenda merupakan tahapan yang paling tepat berkaitan dengan setiap kebijakan publik. Pada pembahasan ini berlangsung di tempat yang sesuai untuk membahas masalah dan kebutuhan publik. Jika suatu masalah dapat dihubungkan dan diberi status publik, mengharuskan tindakan publik, maka masalah tersebut berpotensi diperlakukan sebagai aset yang lebih berharga daripada masalah dengan masalah lainnya.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, masalah yang sudah ditambahkan dalam agenda kebijakan

akan dibahas oleh pembuat kebijakan. Pada kenyataannya, masalah tersebut akan menjadi satu-satunya pilihan yang layak di antara banyak alternatif yang tersedia untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Pertemuan ini akan menghadapi beberapa masalah serius karena akan melibatkan sejumlah aktor dalam proses pertunjukan, sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah apa pun jika tidak ada kompromi atau semangat kerja sama untuk menyelesaikan masalah yang muncul.

3. Tahap Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Mengadopsi/legitimasi suatu kebijakan merupakan langkah selanjutnya setelah merumuskan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan umpan balik atau dukungan selama proses pengambilan keputusan pemerintah. Negara-negara yang bertikai akan berpartisipasi dalam arahan pemerintah jika tindakan legitimasi dalam masyarakat tertentu dianggap oleh masyarakat umum.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini, program yang telah dikembangkan dan diterima sebagai alternatif dari masalah tersebut. Birokrasi di tingkat bawah kemudian ditugaskan untuk mengimplementasikan atau menegakkan program tersebut. Kepentingan akan berkonflik di titik yang berbeda, sehingga ada pihak yang mendukung pelaksanaannya dan pihak lain yang terkadang mengalami resistensi dari pemangku kepentingan yang beragam.

5. Tahap Penilaian Atau Evaluasi Kebijakan

Pada tahap terakhir ini, kebijakan yang diterapkan akan dianalisis atau dinilai untuk menentukan seberapa baik mereka dapat mengatasi masalah yang muncul. Dalam proses penilaian dan evaluasi, efek kebijakan akan seragam, oleh karena itu seperangkat metrik akan menjadi dasar evaluasi tersebut.

2.1.4 Urutan Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam proses terciptanya setiap perumusan kebijakan, selalu ada faktor-faktor tertentu yang paling penting dalam pembuatannya. Menurut Nugroho menegaskan bahwa pengelompokan berikut hadir dalam kebijakan publik dan signifikan dalam proses kebijakan publik yang meliputi:

1. Kepercayaan akan kebaikan, Kebijakan publik termasuk dalam arah dan penalaran yang dibangun dalam pencapaian kepentingan publik atau masyarakat. Setiap kebijakan pada dasarnya berguna untuk kebutuhan dasar. Oleh karena itu, setelah kebijakan itu dilaksanakan dan jelas manfaat serta tujuannya bagi rakyat, tingkat kebahagiaan rakyat akan meningkat.
2. Nilai-Nilai dan Norma, terlepas dari kualitas baik yang terkandung dalam kebijakan yang melanggar kode etik atau nilai-nilai moral, kebijakan juga memiliki nilai dan norma, apakah sesuai dengan norma yang ada atau tidak.
3. Proses politik dan hasil interaksi politik. Kebijakan yang sudah memasuki wacana politik baku akan mengembangkan perspektif bersama. Melaksanakan suatu pendekatan dalam kebijakan tertentu berarti memenuhi maksud, misi, dan tujuan kebijakan tersebut.

4. Institusional politik, Lembaga Pemerintahan adalah organisasi publik yang didirikan berdasarkan prinsip demokrasi. Proses kepemimpinan lembaga negara ditentukan oleh sistem politik negara.
5. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang mengarah pada keyakinan baru tentang kebaikan untuk memperkuat adanya kebijakan (Hayat, 2018).

2.1.5 Proses Kebijakan

Dunn mengungkapkan bahwa langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi suatu politik meliputi berbagai proses kebijakan yang meliputi: 1) Menetapkan agenda kebijakan, 2) Adopsi Kebijakan, 3) Implementasi Kebijakan, dan 4) Mengevaluasi kebijakan. Menurut Anderson, proses kebijakan publik meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1) Perumusan Masalah, 2) Formulasi Kebijakan, 3) Penentuan Kebijakan, 4) Implementasi Kebijakan, dan 5) Evaluasi Kebijakan. Sebaliknya, menurut AG. Subarsono, proses kebijakan publik merupakan kegiatan intelektual yang dilakukan sebagai proses kegiatan organisasi yang bersifat politis (Harbani Pasolong, 2019).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi kebijakan publik menurut Grindle (1980) mengatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Andani et al., 2019).

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan hakikat implementasi kebijakan (dalam TALIB & MARS, 2022) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Selanjutnya pendapat Gross dkk, Mereka menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam proses penciptaan kebijakan publik, meliputi:

1. Partisipasi akan mengangkat jiwa para staf yang dibutuhkan dalam siklus implementasi.
2. Partisipasi akan meningkatkan tanggung jawab yang diharapkan untuk mencapai suatu perubahan.
3. Partisipasi akan secara jelas mengungkapkan tujuan dan prinsip yang dimaksudkan untuk dipahami oleh para implementor.
4. Partisipasi akan mengurangi tingkat intensitas pada para pelaksana.

2.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu keadaan yang mendesak dalam kebijakan pemerintah, karena untuk mengukur pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah, apakah sudah tercapai dan sesuai dengan harapan atau masih banyak permasalahan bagi kelompok. diri. Di sisi lain, sebagian besar kebijakan pemerintah yang telah diberikan oleh pemerintah tidak memberikan efek yang berdampak signifikan bagi masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu (Hayat, 2018).

2.3.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Beberapa arti penting dalam analisis kebijakan dan evaluasi. Menurut Samodra Wibawa (1993), menjabarkan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, meliputi:

1. Eksplanasi, Evaluasi yang juga memungkinkan untuk memotret realitas pelaksanaan program, dapat digunakan untuk menghasilkan generalisasi tentang pola hubungan antara berbagai karakteristik realitas yang direalisasikan;
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan birokrasi dan aktor lain yang mirip dengan norma dan pedoman yang dikemukakan oleh suatu kebijakan itu sendiri;
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah kelompok sasaran kebijakan benar-benar menerima keluaran, atau jika ada terjadi kebocoran atau penyimpangan;
4. Akunting, dengan melalui evaluasi dampak sosial ekonomi kebijakan tersebut dapat dilihat. (Hayat, 2018).

2.3.2 Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut Langbein (dalam Hayat, 2018) tipe evaluasi kebijakan terbagi menjadi dua macam, yakni:

1. Tipe evaluasi hasil (*outcomes of public implementation*) yang Penelitian ini didasarkan pada tujuan kebijakan. Ukuran efektivitas kebijakan berkaitan

dengan sejauh mana tujuan program tercapai;

2. Tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*) yaitu penelitian evaluasi berdasarkan pedoman pelaksanaan (Juklak) dan pedoman teknis (Juknis). Ukuran efektivitas suatu kebijakan adalah efisiensi dimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan pedoman yang telah ditetapkan.

2.3.3 Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik

Palumbo mengatakan, dimensi kajian dalam kajian evaluasi mencakup keseluruhan siklus dan proses kebijakan, mulai dari penyusunan kebijakan hingga implementasi. (Situmorang & Santoso, 2021). Menurut penjelasan diatas Palumbo menyimpulkan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:

Palumbo menyatakan bahwa kriteria penilaian kajian tersebut mempertimbangkan setiap aturan dan langkah proses kebijakan, sejak rancangan pertama kali diajukan hingga saat benar-benar dipraktikkan (Situmorang & Santoso, 2021). Menurut informasi yang diberikan, Palumbo menekankan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi yang meliputi:

1. Evaluasi Proses

Saat melaksanakan evaluasi, aturan harus dibuat dan diuji dua kali sebelum diterapkan.

2. Evaluasi Desain Kebijakan

Pada tahap ini, dimana pilihan yang paling sedikit ditentukan dengan

menimbang biaya dan tujuan, (*cost-benefit analysis*).

3. Evaluasi Legitimasi Kebijakan

Mengevaluasi seberapa mudah diaksesnya suatu aturan bagi masyarakat (stakeholder) atau audiens yang dituju oleh kebijakan tersebut.

4. Evaluasi Sumiatif

Tahapan dimana diberlakukan setelah peraturan diikuti dan diberlakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan atau program serta dampak langsungnya terhadap pemecahan permasalahan.

5. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif merupakan Prosedur yang dilakukan pada tahap implementasi kebijakan. Maksudnya evaluasi formatif yang mungkin menyarankan peningkatan atau menyoroti kekurangan dari suatu program yang telah dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan perubahan perilaku yang lebih bermanfaat.

2.3.4 Indikator-Indikator Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (dalam WOWILING et al., 2018), Indikator-indikator kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagaimana berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas kadang-kadang disebut sebagai hasil yang berharga. Efisien terkait dengan tugas yang diselesaikan

dengan hasil yang diinginkan. Berkaitan erat terhadap unit layanan atau nilai keuangan, kebijakan publik strategi berjalan secara benar dengan hasil yang telah ditetapkan, dan juga menunjukkan sejauh mana kebijakan publik strategi berjalan secara benar dengan hasil yang telah ditetapkan

2. Efisien

Efisien adalah seberapa banyak upaya yang dibangun dengan mempertimbangkan efisiensi untuk mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. Kebijakan dapat dikatakan sebagai pencapaian hasil terbaik dengan biaya yang paling sedikit, atau efisiensi. Tujuan kebijakan publik sangat signifikan, dan harga yang dihasilkan sangat mahal dibandingkan dengan jumlah orang yang akan menggunakannya. Selain itu, inisiatif kebijakan tidak dilakukan secara tepat waktu.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik adalah situasi tertentu yang harus ditangani dengan hati-hati dengan segala cara untuk menyelesaikan masalah apa pun yang dihadapi saat menghadapinya. Menurut prinsip di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas cukup terutama ditunjukkan dengan menghindari atau mengasumsikan bahwa metode alternatif akan dapat memenuhi kebutuhan cukup dalam hal uang, sumber daya, atau waktu yang tersedia untuk mengatasi masalah yang muncul.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik berarti dengan pemerataan yang diberikan

dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Menurut William Dunn, karakteristik ekuitas yang menentukan adalah pendirian yang tegas, sosial, dan berfokus pada pengukuran hasil dan mempertahankan dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Kebijakan hadir dalam hasil atau hasil yang akurat. Suatu program bisa lamban dan tidak menguntungkan jika manfaat dan biayanya sama. Kesetaraan dan kewajaran adalah kunci dari perataan.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam sebuah kebijakan publik adalah sebuah tindakan berupa tanggapan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut merujuk pada tanggapan kebijakan publik terhadap pelaksanaan kebijakan. Kebutuhan individu, cita-cita masyarakat, dan prioritas semuanya dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Reaksi publik terhadap implementasi yang meramalkan konsekuensi yang akan terjadi ketika suatu kebijakan diberlakukan, serta reaksi publik terhadap efek samping kebijakan yang mulai dirasakan akan digunakan untuk menentukan apakah kebijakan itu berhasil atau tidak.

6. Ketepatan

Ketepatan mengacu pada nilai atau biaya dari tujuan program dan kekuatan opini berdasarkan tujuan tersebut. Ketepatan adalah ukuran yang digunakan untuk memutuskan bahan mana yang akan digunakan dengan menilai apakah efek samping dari opsi yang diberikan merupakan solusi yang layak dan objektif. Dikarenakan aturan ini ditetapkan memiliki suatu zat. Seperti, efek

lain sebelumnya tidak dapat diprediksi dari positif ataupun negatif, hingga dapat dibayangkan bahwa opsi lain dianggap lebih baik daripada implementasi kebijakan, sehingga pendekatannya lebih kuat.

2.4 Pengelolaan Sampah

Konsep pengelolaan sampah terdiri dari 3 R (*reduce, reuse, recycle*) sebelum dimusnahkan atau dibuang. Menurut Cunningham (dalam HAJAR, 2022) yaitu *reduce* (mengurangi) atau melakukan pengurangan barang atau bahan yang digunakan. *Reuse* (menggunakan kembali) atau menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa berfungsi. *Recycle* (mendaur ulang sampah) atau mendaur ulang sampah yang dapat didaur ulang kembali.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah adalah proses terencana dan berkelanjutan yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir (Dewanti et al., 2020).

Di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 1, sampah merupakan sisa-sisa hasil dari aktivitas manusia sehari-hari atau hasil dari proses alam.

Selanjutnya menurut Deasy, (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda Bahwa. “Sampah secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu sampah organik (sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah

organik merupakan mayoritas sampah rumah tangga, termasuk sisa makanan dari dapur, sisa sayuran, dan sisa kulit buah. Sedangkan sampah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui seperti mineral dan minyak bumi”.

Rambe, (2021) mengatakan bahwa sistem pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah;
2. Teknis Pengelolaan Sampah;
3. Etika Kebersihan Lingkungan.

2.4.1 Jenis Dan Sifat Sampah

Dalam pengelolaan sampah perlu diperhatikan jenis dan sifat sampah (ASHAR, 2019). Kategori sampah yang dimaksud terdiri dari, sebagai berikut:

1. *Organic* (Sampah Basah), merupakan sampah yang susunnya terbuat dari bahan yang mudah membusuk.
2. *Anorganic* (Sampah Kering), merupakan jenis limbah yang mengacu pada sampah yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan yang sulit diuraikan.

2.4.2 Metode Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Fajriya, (2020) mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah itu meliputi pendekatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau sering dikenal dengan 3R, yakni:

1. Pendekatan *reduce*, yaitu pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan.
2. Pendekatan *reuse*, yaitu Pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.
3. Pendekatan *recycle*, yaitu pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi.

2.5 Bank Sampah

Bank sampah merupakan sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis sampah. Sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis adalah sampah yang disimpan di bank sampah. Bank sampah seringkali beroperasi dengan cara yang mirip dengan bank lain, dengan klien, akuntansi, dan administrasi. Sebaliknya, bank sampah menerima sampah yang masih bernilai ekonomis sementara prosesnya dikelola oleh pengelola bank sampah. Ini tidak seperti bank lain di mana kita biasanya tahu bahwa konsumen menyetor uang. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sampah harus bersifat inventif, kreatif dan berwirausaha. Masyarakat diberi penghargaan untuk memilah dan

menyimpan sampah dalam jumlah tertentu di bawah sistem berbasis bank sampah untuk mengelola sampah rumah tangga.

2.5.1 Undang-Undang Mengenai Bank Sampah

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Pemerintah Republik Indonesia, memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang merupakan bagian dari Peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah serta menetapkan aturan dasar hukum untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia.

Pengelolaan sampah telah disosialisasikan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari 30 tahun hanya mengandalkan konsep *end-of-pipe* dengan mengandalkan keberadaan tempat pembuangan akhir, telah berubah menjadi pendekatan *source reduction and resource management* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pemikirannya dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif, menjadikannya dapat digunakan kembali sebanyak mungkin secara langsung, melalui daur ulang atau proses lainnya (Pratama & Yusri, 2018).

Lima tahapan penanganan yaitu berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh

seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas (Iftitah & Musta'in, 2018).

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Kiki Hardiyanti (2020).	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak.	Deskriptif Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di kabupaten Demak melalui Dinas Lingkungan Hidup belum optimal khususnya pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Kalikondang.
2.	Mike Dewanti, Eko Priyo Purnomo, dan Lubna Salsabila (2020).	Analisa Efektivitas Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Dalam Mencapai <i>Smart City</i> Di Kabupaten Kulon Progo.	Deskriptif Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan jumlah bank sampah sebanyak 116 per tahun 2019, keberadaan bank sampah berjalan dengan baik. • Karena bank sampah hanya mampu menangani 10% dari sampah yang dihasilkan, efektivitasnya selama ini dinilai masih rendah.
3.	Hazairin Thamrin, Iswan Dunggio, dan Sukirman Rahim (2022).	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo.	Penelitian Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal pengelolaan sampah, tingkat ketanggapan masyarakat terhadap kebijakan cukup tinggi. • Untuk proyek besar pengangkutan sampah di Kota Gorontalo termasuk

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				<p>dalam kategori sedang. Namun, ada tingkat dukungan yang relatif tinggi untuk pengangkutan sampah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pegawai persampahan tergolong rendah, dalam Kebijakan pendanaan pengelolaan sampah Kota Gorontalo termasuk dalam kategori sedang, karena rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kemampuan masyarakat.
4.	Ira Patriani (2019).	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.	Eksploratif Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah tersebut tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang dan tidak memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. • Volume sampah yang masuk ke TPA tidak tertangani dengan baik, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain anggaran yang tersedia untuk

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
5.	Lia Muliawaty, R. Taqwaty Firdausjah, dan Williya Achmad (2022).	Implementation of Waste Management Policies by the Main Waste Bank in Realizing the Effectiveness of the waste program in the city of Bandung.	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pengelolaan sampah strategi implementasi kebijakan berdasarkan efektivitas Program Bank Sampah di Kota Bandung.
6.	Frencilyka Manalu dan Tiurniari Purba (2020).	Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Kota Batam.	Pendekatan Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 196 Unit bank sampah yang dihasilkan oleh layanan lingkungan dan satu unit TPS 3R, namun hampir semuanya sudah tidak beroperasi lagi karena rendahnya minat masyarakat terhadap bank sampah. Hal ini dapat membuat program bank sampah menjadi kurang efektif karena banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya akibat sosialisasi yang kurang baik.
7.	Nahda Mahirah, Edison Edison, dan Okparizan (2022).	Analisis Kemitraan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Menuju Zero	Deskriptif Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip transparansi dalam pengelolaan bank sampah telah terbangun, namun belum berjalan secara optimal.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				<ul style="list-style-type: none"> • Ada tantangan dalam mengedukasi penduduk setempat tentang bank sampah, dan keterlibatan nasabah saat ini cukup rendah. • Kurangnya partisipasi masyarakat dan sarana prasarana yang terbatas.
8.	Anisa Putri Triana dan Emenda Sembiring (2019).	Evaluasi Kinerja Dan Keberlanjutan Program Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R.	Deskriptif Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sampah unit program berada pada posisi yang baik, namun masih ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sebelum dapat digunakan di masa mendatang untuk melanjutkan program dan meningkatkan kinerja bank sampah unit.

2.7 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran